

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI SOSIAL****Yulius Sodah**

Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

Email : julio110779@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penderitaan pada perempuan baik secara fisik, seksual, maupun mental. Perempuan sering menjadi golongan yang paling lemah sehingga rentan terhadap perilaku kekerasan oleh kaum lelaki. Data tahun 2023 dari KOMNAS perempuan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi yaitu 339.782 kasus selama tahun 2022. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus tahun 2021. Data ini menunjukkan fakta bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan masing sangat besar. Kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual, diikuti kekerasan fisik, dan kekerasan emosional. Tindakan kekerasan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, sosial, dan kepribadian. Efeknya yang besar terhadap kesejahteraan hidup perempuan, memaksa dilakukannya tindakan pencegahan dan penanganan yang serius dengan kerjasama berbagai pihak yaitu keluarga, sekolah, lembaga pemerintah dan swasta, serta seluruh elemen masyarakat. Redefinisi konsep budaya tentang perempuan sebagai warga kelas dua perlu dilakukan secara serius. Perempuan memiliki hak dan martabat yang sama dengan kaum lelaki.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan, Pencegahan dan Penanganan, Psikologi Sosial

Abstract

Violence against women is any gender-based act that can cause suffering to women both physically, sexually, and mentally. Women are often the weakest group, making them vulnerable to violent behavior by men. Data for 2023 from KOMNAS Perempuan shows that acts of violence against women are still very high, namely 339,782 cases during 2022. This figure is higher than the number of cases in 2021. This data points to the fact that acts of violence against women are enormous. The most common violence experienced by women is sexual violence, followed by physical violence, and emotional violence. Cultural, economic, social, and personality factors influence these acts of violence. Its great effect on women's well-being forces serious prevention and handling measures with the cooperation of various parties, namely families, schools, government and private institutions, and all elements of society. Redefining the cultural concept of women as second-class citizens needs to be taken seriously. Women have the same rights and dignity as men.

How to cite:	Yulius Sodah (2023), Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial, (5) 11, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Keywords: Violence Against Women, Prevention and Intervention, Social Psychology

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan sering menjadi tema pemberitaan di media cetak maupun online. Di Indonesia, akhir-akhir ini berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak makin sering terdengar. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat sering dilakukan oleh kaum pria di pelbagai belahan dunia. Perempuan dianggap sebagai golongan yang lebih lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi epidemic global dengan prevalensi yang signifikan. Penelitian-penelitian membuktikan bahwa 20%-50% perempuan di dunia mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Kumar et al., 2013; Kumari et al., 2009). Laporan komnas perempuan tahun 2021 di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai hampir 300.000 kasus yang terlapor (Perempuan, 2021). Jumlah kasus meningkat pada tahun 2021, yaitu 338.496 kasus menurut catatan tahunan KOMNAS perempuan tahun 2022. Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini mengambil bentuk baru yaitu kekerasan yang dilakukan secara daring.

Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan efek negatif yang berbahaya bagi korban yaitu penderitaan fisik dan psikologis seperti gangguan mental, rendahnya kualitas hidup perempuan, dan kematian (Nasution & Anisa Fitriana, 2020; Organization, 2013). Meski demikian, perempuan yang mengalami kekerasan sering tidak mendapatkan bantuan yang memadai sehingga mereka tetap dikuasai oleh trauma berkepanjangan (Eleanora & Supriyanto, 2020). Pemerintah dan masyarakat perlu memberi perhatian serius untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan korban kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman tindakan tersebut, yang dilakukan dengan paksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun pribadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, pengabaian terhadap martabat perempuan, kesetaraan gender, rasa aman, dan pelanggaran hak untuk hidup dalam kebebasan (Kumari et al., 2009). Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan yang dampak negatifnya bagi kesejahteraan psikologis perempuan sangat besar adalah kekerasan seksual (Bachri, 2021; Rahman & Nasrulloh, 2021).

Menurut data dari KOMNAS perempuan, di Indonesia tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.471 kasus, yang merupakan angka tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebesar 31,5% menjadi 299.911 kasus. Penurunan angka kasus terlapor tidak berarti bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan. Situasi pandemic turut memengaruhi jumlah pelaporan kasus. Misalnya, pada masa pandemic, pengadilan agama membatasi pelayanan mereka sehingga jumlah kasus yang masuk menurun. Literasi teknologi dan ketidaksiapan metode pelaporan online turut memengaruhi jumlah laporan kasus. Berdasarkan hasil pengumpulan data oleh komnas perempuan, kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online meningkat dari 241 kasus pada tahun 2019, menjadi 940 kasus di tahun 2020 (Perempuan, 2021). Menurut catatan tahunan 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021

meningkat lagi sebesar 12 % dibanding tahun 2020 menjadi 338.496 kasus (Perempuan, 2023). Data terakhir dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2022 mencapai 339.782 kasus. Kekerasan di ranah personal merupakan jenis kekerasan yang paling dominan dilaporkan yaitu 99% atau 336.804 kasus (Perempuan, 2023).

Data-data ini menunjukkan bahwa fakta kekerasan terhadap perempuan masing sangat massif terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-undang no. 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2022 belum memengaruhi penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Di antara kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan (Faisea et al., n.d.; Perempuan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami fenomena kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan dampak kekerasan terhadap perempuan secara mendalam. Populasi penelitian ini adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan di wilayah tertentu. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi, seperti usia, latar belakang sosial, dan jenis kekerasan yang dialami. Partisipan yang bersedia akan diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Instrumen dan cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan korban kekerasan untuk memahami pengalaman mereka secara rinci. Pertanyaan terstruktur akan digunakan untuk menggali informasi tentang jenis kekerasan, faktor pemicu, dan dampaknya. Data juga akan dikumpulkan melalui analisis dokumen, termasuk laporan kepolisian, catatan medis, dan dokumen resmi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumentasi. Data dari wawancara mendalam akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik. Temuan-temuan utama akan diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami pola-pola yang muncul. Dokumen-dokumen yang dianalisis akan digunakan untuk memberikan konteks tambahan dan mendukung temuan dari wawancara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks kekerasan terhadap perempuan, memperkuat upaya pencegahan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk kebijakan perlindungan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan terdiri atas beberapa bentuk:

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik mencakup tindakan memukul, meninju, menampar, menendang, membakar, menggunting, dan lain-lain yang membahayakan tubuh (Kumari, dkk., 2009). Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang tergolong paling sering dialami oleh perempuan selain kekerasan seksual. Kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan bahaya pada fisik korban tetapi berdampak pada meningkatnya emosi-emosi negatif seperti takut, sedih, tertekan, stress, dan depresi.

Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual, atau komentar-komentar atau bujukan seksual, atau tindakan-tindakan untuk memperdagangkan atau sebaliknya terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh siapa saja terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam pelbagai situasi, termasuk tetapi tidak terbatas di rumah dan tempat kerja. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, penyerangan, prostitusi paksa, incest, mutilasi organ seksual perempuan, pelecehan seksual, sentuhan yang tidak pantas atau tidak diinginkan korban, dan tindakan kekerasan lainnya (Kumari et al., 2009).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, penyerangan, pelacuran yang dipaksakan, incest, mutilasi alat kemaluan perempuan, pelecehan seksual, sentuhan yang tidak pantas (Kumari et al., 2009). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami dan membawa dampak paling dalam terhadap kaum perempuan.

Kekerasan ekonomi

Tindakan kekerasan bernuansa ekonomi meliputi kerja berlebihan, penolakan kepemilikan properti, pemotongan atau pengambilan pendapatan, penolakan warisan, ketidakadilan pendidikan, upah yang tidak setara, tidak diizinkan untuk bekerja, dll (Kumari et al., 2009).

Kekerasan emosional/psikologis

Kekerasan emosional termasuk pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, kontrol, kritik yang terus-menerus, intimidasi, penghinaan, yang bersifat melecehkan perempuan secara emosional. Kesejahteraan emosi para perempuan tidak tercapai karena tindakan kekerasan dari kaum lelaki (Kumari et al., 2009).

Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti faktor budaya, ekonomi, hukum, politik, maupun kepribadian. Faktor budaya adalah salah satu faktor penting yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pandangan budaya tentang spesifikasi gender, pemahaman budaya tentang peran seks yang sesuai, harapan-harapan tentang peran dalam relasi, kepercayaan akan superioritas bawaan kaum lelaki terhadap perempuan, nilai-nilai budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan dan anak perempuan, gagasan tentang keluarga sebagai ruang privat dan dibawah kontrol kaum laki-laki, adat perkawinan dengan mas kawin, dan penerimaan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga (Kumari et al., 2009).

Faktor ekonomi juga turut menyumbang meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketergantungan secara ekonomi perempuan terhadap laki-laki merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan domestic terhadap perempuan. Hukum yang diskriminatif terkait pewarisan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan keluarga, penjaminan setelah perceraian atau masa menajanda, menempatkan perempuan sebagai

masyarakat kelas dua. Fakta ini menjadikan perempuan rentan mengalami kekerasan yang berbasis gender (Eleanora & Supriyanto, 2020; Kumari et al., 2009).

Faktor lain yang turut memengaruhi berkembangnya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah aspek hukum yang diskriminatif. Perempuan memiliki status hukum yang lebih lemah dibanding laki-laki baik hukum tertulis maupun hukum praktis. Hukum-hukum terkait perceraian, hak asuh anak, pemeliharaan, dan hak waris sering kurang berpihak pada perempuan. Selain itu, pemahaman yang rendah terkait hukum di antara para perempuan turut menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan. Perempuan juga sering mendapat perlakuan yang tidak sopan atau tidak pantas oleh aparat kepolisian maupun pengadilan (Kumari et al., 2009; Nasution & Anisa Fitriana, 2020).

Faktor politik juga menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi. Rendahnya presentasi keterwakilan perempuan di dunia politik dan jabatan kekuasaan, kekerasan rumah tangga sering tidak dipandang serius oleh pemerintah, pandangan bahwa keluarga adalah ruang privat dan diluar kontrol pemerintah, kurangnya organisasi perempuan yang berkekuatan politik, dan minimnya partisipasi perempuan dalam sistem politik, adalah beberapa faktor politik yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Kumari et al., 2009; Organization, 2013).

Faktor penting lain yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban. Gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, mudah tersinggung, agresif menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap Perempuan (Eleanora & Supriyanto, 2020). Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil juga dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender.

Risk/Contributing Factor

Faktor-faktor utama yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan adalah kemiskinan dan alcohol. Kedua faktor ini bukanlah penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan melainkan faktor yang dapat memicu atau mendukung terjadinya kekerasan (Kumari et al., 2009). Kemiskinan atau faktor ekonomi menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki dan kemiskinan keluarga sering menjadi faktor pendukung kekerasan terhadap perempuan (Perempuan, 2021). Rendahnya tingkat pendidikan dan gangguan kepribadian juga turut menyebabkan kaum perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender (Perempuan, 2021).

Efek Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dalam pelbagai bentuknya meninggalkan efek negatif yang dalam, baik secara fisik, seksual, emosional/psikologis, dan ekonomi pada perempuan sebagai korban. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual menyebabkan para korban mengalami gangguan kesehatan mental. Beberapa efek yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

Efek fisik

Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan luka, memar, retak pada organ tubuh tertentu, kesehatan yang buruk atau sakit kronis, gangguan pencernaan, cacat permanen, kematian karena dibunuh atau bunuh diri (Kumari et al., 2009).

Efek perilaku

Korban kekerasan dapat mengalami penyimpangan perilaku seperti kecanduan alcohol dan atau obat-obat terlarang, perilaku percobaan bunuh diri, perilaku menarik diri, kurang bersemangat dalam bekerja, melamun, terlibat seks bebas atau perilaku seksual

yang tidak aman, perawatan diri yang lemah, perilaku menyiksa diri (Bachri, 2021; Mustika & Corliana, 2022).

Efek seksual

Kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi penyakit menular seksual seperti HIV, bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah (Kumari et al., 2009; Kurniawati, 2011).

Efek Psikologis/emosional

Perilaku kekerasan terhadap perempuan menyebabkan gangguan kesehatan mental pada korban. Perempuan korban mengalami harga diri rendah, stress akut, pikiran bunuh diri, mempersalahkan diri, ketidakpercayaan diri/minder, rasa malu, rasa bersalah, mimpi buruk/insomnia, gangguan mental seperti gangguan kecemasan, PTSD, depresi, serangan panic (Rusyidi & Raharjo, 2018; Suswandari et al., 2022).

Efek ekonomi

Kehilangan pekerjaan, kehilangan produktivitas ekonomi, berkurangnya waktu kerja karena sakit atau luka, berkurangnya pendapatan keluarga karena biaya perawatan korban, semangat dan prestasi kerja yang menurun (Kumari et al., 2009; Rusyidi & Hidayat, 2020).

Strategi Preventif Dan Kuratif

Kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual meninggalkan dampak negatif yang besar pada perempuan. Kesejahteraan fisik dan psikologis terganggu. Kasus kekerasan terhadap perempuan perlu ditangani secara serius agar tidak terus-menerus menjadi penyakit dalam masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai korban. Tindakan yang diambil dibagi dalam dua bentuk yaitu tindakan pencegahan atau preventif dan kuratif atau penanganan.

Strategi Pencegahan

Tindakan pencegahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kaum perempuan yaitu suatu lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual (Kumar et al., 2013; Rochaety, 2016)(Kumar et.al., 2013). Strategi pencegahan itu mencakup:

1. Upaya menciptakan hukum yang adil bagi perempuan dan memastikan bahwa hukum itu dilaksanakan. Hukum anti kekerasan seksual terhadap perempuan sudah disahkan dan diaplikasikan. Meski demikian, pemerintah perlu mengontrol dan memastikan pelaksanaan hukum tersebut secara adil dan menyeluruh.
2. Dalam bidang psikologi, melatih para profesional, praktisi, aktivis sosial di bidang kesehatan mental, untuk mengidentifikasi anak-anak dan perempuan yang tinggal dalam lingkungan rentan kekerasan untuk dapat ditolong dengan mudah.
3. Membentuk pusat-pusat atau lembaga pengaduan yang menyediakan layanan pengaduan yang mudah dijangkau dan pusat layanan konseling untuk kasus-kasus kekerasan perempuan serta menyediakan layanan rujukan.
4. Menyediakan layanan kesehatan dan bantuan hukum bagi kaum perempuan yang membutuhkan serta menyiapkan rumah aman bagi mereka yang tidak dapat tinggal di rumah di mana mereka mengalami kekerasan.
5. Membangun kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak perempuan tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan serta mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi melawan kekerasan terhadap perempuan.
6. Melakukan sosialisasi atau pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan sejak masa kanak-kanak sampai remaja tentang nilai kesetaraan gender dan pendidikan seksualitas. Edukasi ini perlu diarahkan untuk membantu anak-anak untuk mengetahui dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

7. Mengintegrasikan pendidikan tentang budaya tanpa kekerasan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta di universitas.
8. Mempromosikan ketrampilan dalam berelasi bagi pasangan suami istri dan komunitas.
9. Menyediakan latihan keterampilan kerja dan menyediakan lapangan kerja bagi perempuan agar mereka mampu memperoleh penghasilan bagi dirinya dan anak-anak khususnya saat ditinggalkan suami yang melakukan kekerasan.
10. Membangun jaringan bantuan perempuan untuk menyediakan bantuan dan layanan bagi kaum perempuan yang dalam kesulitan dan membutuhkan perhatian dan perlindungan.

Strategi Kuratif

Strategi kuratif adalah upaya untuk membantu korban kekerasan seksual untuk pulih dari efek-efek kekerasan seksual. Tindakan penanganan dapat mencakup upaya memperluas sistem-sistem pendukung untuk membantu korban keluar dari permasalahannya (Hidayat & Syamsuddin, 2019; Kumar et al., 2013). Strategi penanganan dapat berupa:

1. Menyediakan layanan bantuan dan dukungan baik bantuan hukum maupun konseling bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk mengembalikan harga diri dan kesehatan mental korban.
2. Menyediakan rumah aman dan layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan
3. Menyediakan bantuan medis dan psikologis.

Intervensi psikologis untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu dilakukan untuk mengurangi masalah kesehatan mental yang dialami korban pasca peristiwa kekerasan (Anindya et al., 2020; Santoso, 2019). Terapi psikologi yang dapat diberikan kepada para perempuan sebagai korban adalah sebagai berikut:

a) Cognitive Behavioral Therapy

Terapi kognitif perilaku berfokus pada mengubah cara berpikir perempuan yang menjadi korban dan juga memotivasi dan melatih mereka melakukan perilaku yang positif. Terapi ini membantu para korban untuk bertahan hidup setelah mengalami tindakan kekerasan yang berdampak negatif pada kesehatan mentalnya. Peristiwa negatif biasanya disertai dengan cara berpikir yang negatif tentang dunia dan diri sendiri sehingga para korban menjadi pesimis dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Terapi CBT bertujuan mengubah cara berpikir negatif (“saya tidak berguna lagi”) dengan cara berpikir positif (“saya memang punya masalah tetapi saya akan mampu melewatinya”). Saya bisa tetap berguna bagi dunia). Cara berpikir yang positif dapat mengubah perilaku negatif menjadi positif. Pikiran negatif yang diubah mendorong korban untuk optimis dan melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Pikiran positif akan menjauhkan korban dari rasa putus asa.

b) Humanistic Therapy

Terapi humanistik berupa terapi suportif dan *non-directive* dapat membantu para korban kekerasan untuk keluar dari masalah psikologisnya. Para korban dibantu untuk menyadari bahwa kekerasan harus diakhiri dan mereka harus memotivasi diri untuk melakukan tindakan untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut. Terapi ini akan menuntun para korban menemukan sumber daya dalam diri mereka untuk melanjutkan hidupnya dan keluar dari lingkungan yang tidak aman. Terapi suportif yang digabungkan dengan terapi problem-solving dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis korban.

- c) *Psychosocial readiness model*
Model intervensi ini membantu membangun kesadaran korban bahwa perilaku pelaku adalah pelecehan dan harus dihentikan serta memotivasi dia untuk mencari pertolongan dari orang lain dan diri sendiri. Korban dibantu untuk menyadari kehadiran orang lain yang mau dan mampu membantu dia dalam melewati pergumulannya. Korban diarahkan untuk mau mempercayai dan terbuka pada bantuan orang lain.
- d) Terapi psikologi lain
Selain itu, para korban dapat dibantu dengan terapi-terapi sederhana seperti terapi musik, terapi seni atau menggambar untuk mengurangi tingkat depresi atau stress mereka dan membangkitkan keyakinan diri untuk melanjutkan hidupnya. Sebagian penyintas kekerasan seksual mungkin tidak mampu mengikuti terapi yang rumit. Mereka dapat dibantu dengan terapi sederhana dan lebih santai seperti terapi menggambar atau terapi musik.

KESIMPULAN

Tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihapuskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dewasa dan anak perempuan adalah tugas bersama semua unsur masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu memberi perhatian terhadap langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan secara lebih serius. Perempuan adalah bagian dari kehidupan semua manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan kaum lelaki. Mereka perlu dilindungi karena posisi mereka dalam masyarakat menempatkan mereka pada situasi rentan terhadap kekerasan berbasis gender. “Stop kekerasan terhadap perempuan” jangan hanya menjadi slogan di bibir saja tapi harus termanifestasi dalam tindakan yang nyata dari semua pihak baik kaum lelaki maupun perempuan. Pembangunan budaya tanpa kekerasan perlu menjadi langkah bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Bachri, D. (2021). Pemberian Pengampunan Antarpribadi Menurut Everett L. Worthington dan Charles L. Griswold. *Syntax Idea*, 3(9), 2082–2091.
- Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against women and patriarkhi culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 44–51.
- Faisea, F., Maulidi, M. Z., & Arif, L. (n.d.). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6), 16–25.
- Hidayat, R., & Syamsuddin, S. (2019). Penetrasi konteks sosial budaya dalam

- membangun collaborative governance pada gugus tugas pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 240–270.
- Kumar, A., Nizamie, S. H., & Srivastava, N. K. (2013). Violence against women and mental health. *Mental Health & Prevention*, 1(1), 4–10.
- Kumari, S., Priyamvada, R., Chaudhury, S., Singh, A. R., Verma, A. N., & Prakash, J. (2009). Possible psychosocial strategies for controlling violence against women. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(2), 132–134.
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, 26(3), 75–97.
- Mustika, S., & Corliana, T. (2022). Komunikasi keluarga dan resiliensi pada perempuan korban kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 14–26.
- Nasution, L. A., & Anisa Fitriana, L. (2020). *Factors affecting violence against women during the COVID-19 pandemic: A systematic review*.
- Organization, W. H. (2013). *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. World Health Organization.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*.
- Perempuan, K. (2023). *CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rahman, I. A., & Nasrulloh, N. (2021). Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66: 6. *Syntax Idea*, 3(1), 130–142.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1–24.
- Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. *Sosio Informa*, 6(2), 152–169.
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Role Of Social Workers In Responding To Violence Against Women And Children. *Sosio Informa*, 375.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.

Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 161–175.

Copyright Holder:

Yulius Sodah (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

